LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa Narkoba yang meliputi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

b. bahwa Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah yang memelihara nilai adat istiadat, kebiasaan masyarakat positif yang diakui keberadaannya dan telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai dan ciri budaya yang menjadi bagian dan kepribadian bangsa, adalah juga merupakan daerah tujuan wisata dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia relatif tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

c. bahwa jumlah pencandu dan korban penyalahgunaan Narkoba setiap saat cenderung meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pencegahan serta penanggulangan yang melingkupi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

d. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

9. Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 5589);

14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
17. Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati serta perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan;
8. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
10. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kute yang masih di hayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
11. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang dalam pola tindakan mereka hati nurani warga masyarakat yang dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

14. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya;

15. Narkoba adalah zat yang meliputi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

16. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

17. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan;

18. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

19. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

20. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

21. Pecandu Narkoba adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis;

22. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkoba karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, keagamaan, parenting skill, dan lain-lain;

24. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum;

25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba;

26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah:

a. keadilan;
b. pengayoman;
c. kemanusiaan;
d. ketertiban;
e. perlindungan;
f. keamanan;
g. nilai-nilai ilmiah;
h. kepastian hukum;
i. kemitraan; dan
j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah:

a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah:

a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba;
b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkoba; dan
d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba meliputi:

a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan peredaran gelap Narkoba;
b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilaksanakan melalui kegiatan:

a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

a. keluarga;
b. satuan pendidikan;
c. masyarakat;
d. institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRK;
e. tempat kerja; dan
f. media massa daerah.

Bagian Kedua
Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

a. memberi pendidikan keagamaan;
b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba; dan
e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Ketiga

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

(1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:
   a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
   b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkoba di masing-masing satuan pendidikan;
   c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba.
   e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya; dan
   f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

(2) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.

(3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.

(4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Qanun ini.

Pasal 10

(1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 11

(1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(3) Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkoba.
(4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
(6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
    a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
    b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba antara lain:

a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing;
d. oleh Kepala Desa membentuk satuan tugas anti Narkoba di tingkat Desa;
e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba di lingkungan wilayahnya.

Bagian Kelima

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRK

Pasal 14

(1) Setiap satuan kerja perangkat kabupaten berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 15

(1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
   a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
   b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba.
(2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerjanya.
(3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pegawai;
   b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
   c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
(4) Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
(5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
(6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Qanun ini.

Pasal 16

(1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRK dapat dipersyaratkan:
   a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
   b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi anggota DPRK dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba.

(2) Pimpinan DPRK wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerjanya.

(3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dan yang bekerja di lingkungan kerja DPRK untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
   b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
   c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

(4) Pimpinan DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.

(5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRK tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.

(6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRK tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRK tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRK dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Qanun ini.

Bagian Keenam

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Tempat-tempat Usaha

Pasal 17

(1) Penanggung jawab tempat usaha wajib:
   a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas

bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pegawai;
b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya.
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan tempat usahanya; dan
f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan tempat usahanya.

(2) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
(3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
(4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
(5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Qanun ini.

Pasal 18

(1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pegawai/karyawan;
b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.

(2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.

(3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.

(4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Qanun ini.

Bagian Ketujuh

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Media Massa

Pasal 19

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba antara lain:

a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedelapan
Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula

Pasal 20

(1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

(2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendampingan; dan/atau
   b. advokasi.

Pasal 21

(1) Pendampingan diberikan kepada:
   a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
   b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.

(2) Advokasi diberikan kepada:
   a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
   b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau

d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Pemerintah Kabupaten membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

a. Penyalahgunaan Narkoba; dan

b. Peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan

Pasal 23

(1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rehabilitasi medis; dan
b. rehabilitasi sosial;

(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 24

(1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun oleh masyarakat.

(2) Mantan pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkoba secara fisik dan psikis.

Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

(2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
Forum Koordinasi

Pasal 30

(1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
(2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
    a. Pemerintah Kabupaten;
    b. Badan Narkotika Kabupaten;
    c. Majelis Pertimbangan Ulama;
    d. Asosiasi Wartawan;
    e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada penegak hukum, lembaga dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.
(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Pimpinan DPRK yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2). (3), (4) dan (5) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 35

(1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanggung jawab satuan pendidikan, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penanggung jawab satuan pendidikan, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : K u t a c a n e
pada tanggal : 6 Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 04